



PENETAPAN

Nomor : 557 / Pdt. P / 2025 / PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan dalam bentuk Penetapan atas permohonan Pemohon :

RIA HANDAYANI PAKPAHAN, Perempuan, umur 46 tahun, lahir di Medan, tanggal 27 September 1978, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Cahaya Gg. Sudi No 4 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur- Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 April 2025 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 April 2025 dengan register nomor : 557/Pdt.P/2025/PN.Mdn, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 1271206709780004 atas nama Ria Handayani Pakpahan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 31 Mei 2012;
2. Bahwa Pemohon melangsungkan Pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2000 antara Bambang Suhaini dengan Ria Handayani Pakpahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 382/62/X/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Medan Timur pada tanggal 27 Oktober 2000;
3. Bahwa anak Pemohon bernama Azka Raqilla Athaya, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 13 September 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-27112012-0147 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 27 November 2012;

Penetapan No 557/Pdt.P/2025/PN.Mdn halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama Ayah anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis "Bambang Suheri yang seharusnya Bambang Suhaini";
5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Ayah anak Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis "Bambang Suheri menjadi Bambang Suhaini";
6. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas Perbaikan nama Ayah anak pemohon tersebut agar nantinya dapat di catat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Medan, maka sudah tepatlah Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-27112012-0147 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 27 November 2012 yang semula tertulis "Bambang Suheri menjadi Bambang Suhaini";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan menerangkan mengajukan perbaikan pada isi permohonan pemohon terlampir dalam berkas;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, yakni sebagai berikut :

Penetapan No 557/Pdt.P/2025/PN.Mdn halaman 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 1271206709780004 An. Ria Handayani Pakpahan yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang telah dinazegelen dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 382/62/X/2000 Antara Bambang Suhaini dengan Ria Handayani Pakpahan yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 2000 oleh Kantor Urusan Agama Medan Timur, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271200607060036 An Kepala Keluarga Bambang Suhaini yang dikeluarkan tanggal 18 September 2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang telah dinazegelen dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-27112012-0147 Atas Nama Azka Raqilla Athaya yang dikeluarkan pada tanggal 27 November 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Puji Astuti:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah saudara saksi;
 - Bahwa ada perbaikan nama Ayah di Akta Lahir anak Pemohon;
 - Bahwa kutipan akta kelahiran yang mau diperbaiki adalah milik Anak ke 3 (tiga);
 - Bahwa tujuan diperbaiki untuk tertib Administrasi anak Pemohon;
 - Bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 13 September 2012;
2. Saksi Rahmadany, S.pd:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah saudara saksi;
 - Bahwa ada perbaikan nama Ayah di Akta Lahir anak Pemohon;
 - Bahwa kutipan akta kelahiran yang mau diperbaiki adalah milik Anak ke 3 (tiga);
 - Bahwa tujuan diperbaiki untuk tertib Administrasi anak Pemohon;
 - Bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 13 September 2012;

Penetapan No 557/Pdt.P/2025/PN.Mdn halaman 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mengatakan bahwa Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-27112012-0147 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 27 November 2012 yang semula tertulis "Bambang Suheri menjadi Bambang Suhaini";

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Bambang Suhaini pada tanggal 26 Oktober 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 382/62/X/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Medan Timur pada tanggal 27 Oktober 2000 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1. Aurel Zira Febita dan 2. Azka Raqilla Athaya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 4 dan saksi yang didengar dimuka persidangan yaitu : 1. Saksi Puji Astuti dan 2. Saksi Rahmadany, S.pd;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya telah mendalilkan agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari serta demi kepastian hukum dan demi benarnya identitas anak Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tentang perbaikan nama ayah yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran salah satu anak pemohon yang bernama ; Azka Raqilla Athaya;

Menimbang, bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama ayah yang semula tertulis nama "Bambang Suheri" diubah menjadi "Bambang Suhaini", (bukti P – 4).

Penetapan No 557/Pdt.P/2025/PN.Mdn halaman 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon agar pemohon ingin melakukan perbaikan pada penulisan nama ayah yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tertulis nama "Bambang Suheri";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 1, P – 2 dan P – 3 serta keterangan para saksi, terbukti menyatakan bahwa Pemohon bernama Ria Handayani Pakpahan yang bertempat tinggal di Jalan Cahaya Gg. Sudi No 4 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur- Kota Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon lalu Pemohon telah menikah dengan Bambang Suhaini pada tanggal 26 Oktober 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 382/62/X/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Medan Timur pada tanggal 27 Oktober 2000 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1. Aurel Zira Febita dan 2. Azka Raqilla Athaya sedangkan surat bukti P – 4 menyatakan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama ayah yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran salah satu anak pemohon nomor : 1271-LU-27112012-0147 tanggal 27 November 2012 tertulis nama ayah "Bambang Suheri" dan berdasarkan keterangan saksi serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas nama pemohon adalah Bambang Suhaini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon bahwa pemohon ingin memperbaiki kesalahan dalam penulisan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dengan alasan untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya dan agar tidak terjadi kekeliruan administrasi pada dokumen anak pemohon yang akan datang yang mana tertulis "Bambang Suheri" diubah menjadi "Bambang Suhaini";

Menimbang, bahwa untuk tertib Administrasi, maka Pemohon ingin memperbaiki nama ayah yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 1271-LU-27112012-0147 Atas nama Azka Raqilla Athaya yang telah terdaftar pada Register Pencatatan Sipil Kota Medan yang mana tertulis nama ayah semula yaitu "Bambang Suheri" menjadi "Bambang Suhaini";

Menimbang, bahwa hal tersebut Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tentang perbaikan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang semulanya tertulis "Bambang Suheri" menjadi "Bambang Suhaini";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan secara hukum, maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Penetapan No 557/Pdt.P/2025/PN.Mdn halaman 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal-pasal dari perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-27112012-0147 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 27 November 2012 yang semula tertulis "Bambang Suheri menjadi Bambang Suhaini";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, oleh Kami M. Nazir, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Medan, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu dengan dibantu oleh Roslina Tiur Melia, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Roslina Tiur Melia, SH.,

M. Nazir, SH.MH.

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. Materai | : Rp. 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00; |
| 3.....P | : Rp. 100.000,00; |
| roses | |
| 4.....P | : Rp. 30.000,00; |
| NBP | |

Penetapan No 557/Pdt.P/2025/PN.Mdn halaman 6 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....S : Rp. 100.000,00;
umpah.....
Jumlah : Rp. 250.000,00;
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Penetapan No 557/Pdt.P/2025/PN.Mdn halaman 7 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)